



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : YATNO Bin (Alm.) SURAJI
Tempat Lahir : Magetan
Umur/ Tanggal Lahir : 56 Tahun / 14 Mei 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Nongkodandang, RT. 03/RW. 01,
Desa Sidomukti, Kec. Plaosan, Kab. Magetan
Agama : Islam
Pekerjaan : Magetan
- II. Nama Lengkap : ROHMAN Bin (Alm.) KAMSU
Tempat Lahir : Magetan
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun / 27 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Galuh, RT. 08/RW. 02, Desa Sidomukti,
Kec. Plaosan, Kab. Magetan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap tanggal 04 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
- Penuntut sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
- Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 08 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 08 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YATNO bin (alm) SURAJI dan Terdakwa II ROHMAN bin (alm) KAMUSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama telah melakukan percobaan menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YATNO bin (alm) SURAJI dan Terdakwa II ROHMAN bin (alm) KAMUSU masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo);
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI berikut sim card;
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS berikut sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hijau tua Nopol AE 1957 PA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PURYADI.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I YATNO bin (Alm.) SURAJI dan Terdakwa II. ROHMAN Bin (Alm.) KAMSU bersama-sama dengan saksi PURYADI bin (alm.) SURAJI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, mencoba untuk menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 saksi PURYADI menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah. Lalu Terdakwa II menghubungi LILI di Bekonang dan memberitahu jika Terdakwa I dan Terdakwa II akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA, setelah saksi PURYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo. Setelah sampai di Bekonang, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah sehingga total seluruhnya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Magetan dengan muatan minuman arak jowo di dalam kendaraan mobil yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari saksi PURYADI di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Terdakwa II untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen. Lalu Terdakwa II memberi tahu saksi PURYADI perihal pesanan tersebut dan saksi PURYADI mengatakan untuk dikirim saja pesanan tersebut. Selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli. Namun belum sampai tiba di tujuan, ternyata saksi PURWAHYU NOVIANTO dan saksi DONI FASLAH (keduanya anggota Polres Magetan) sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait aktivitas para Terdakwa dan saksi PURYADI yang menjual minuman keras langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai para Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras arak jowo, 1 (satu) buah HP merk REDMI, 1 (satu) buah HP merk ASSUS serta kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA. Lalu saksi PURWAHYU NOVIANTO dan saksi DONI FASLAH melakukan pengembangan dengan langsung menuju rumah saksi PURYADI dan disana ditemukan barang bukti 9 (sembilan) jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras arak jowo, uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO sehingga kemudian para Terdakwa diamankan ke Polres Magetan untuk proses hukum lebih lanjut. Para Terdakwa tidak ada memberitahukan/menempelkan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli mengenai sifat berbahaya dari minuman keras jenis arak jowo tersebut bagi nyawa dan kesehatan manusia, namun belum sempat para Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, petugas Kepolisian telah terlebih dahulu menangkap para Terdakwa.

Bahwa para Terdakwa dalam mencoba menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman arak jowo tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3762/ KKF/2021 tanggal 23 April 2021, diperoleh kesimpulan :

a.barang bukti nomor 170/ KKF/2021, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 35,3438 %;

b.barang bukti nomor 171/ KKF/2021, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 26,2087 %;

sehingga berdasarkan hal tersebut barang bukti minuman arak jowo itu merupakan barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DONI FALSAH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi PURYADI pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 22.00 Wib di RS Pangkalan Iswahyudi;
 - Bahwa Saksi PURYADI ditangkap karena masalah mengedarkan barang yang diduga berbahaya bagi kesehatan masyarakat;
 - Bahwa barang yang diedarkan Saksi PURYADI berupa minuman keras jenis arak jowo;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi PURWAHYU NOVIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN sedang mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA;
 - Bahwa saat itu Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN dari arah barat menuju timur, dan saat dihentikan, ternyata di dalam kendaraan mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah jerigen;
 - Bahwa saat ditanyakan mengenai isi jerigen tersebut, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN mengakui jika jerigen tersebut berisi minuman keras jenis arak jowo;
 - Bahwa saat ditanya mengenai pemilik dan tujuan dibawa minuman keras tersebut. Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN menerangkan jika minuman keras tersebut adalah milik Saksi PURYADI, dan rencananya akan dibawa menuju ke tempat pembeli yang telah memesan minuman keras tersebut di Desa Tambakmas, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan;
 - Bahwa selain minuman keras dan kendaraan mobil, disita juga barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk REDMI, 1 (satu) buah HP merk ASUS;
 - Bahwa kemudian saksi dan tim dari Polres Magetan melakukan pengembangan dan berangkat menuju rumah Saksi PURYADI;
 - Bahwa sesampai di rumah Saksi PURYADI, kebetulan Saksi PURYADI tidak ada di tempat, namun ditemukan barang bukti yaitu 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo) yang ada di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gudang, 1 (satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card, dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi PURYADI ditangkap di RS Pangkalan Iswahyudi;
 - Bahwa dari hasil interogasi, Saksi PURYADI mengakui jika minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah milik Saksi PURYADI, dan diperoleh dari daerah Bekonang Jawa Tengah dengan cara membeli;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi PURYADI, awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Saksi PURYADI menyuruh Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah, lalu Terdakwa ROHMAN menghubungi seseorang bernama LILI di Bekonang dan memberitahu jika Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Saksi PURYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa YATNO sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo;
 - Bahwa setelah sampai di Bekonang, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut tujuannya akan dijual kembali di wilayah Magetan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Saksi PURYADI di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Terdakwa ROHMAN untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen, lalu Terdakwa ROHMAN memberi tahu Saksi PURYADI perihal pesanan tersebut dan Saksi PURYADI menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli namun belum sempat minuman keras tersebut sampai di tempat pembeli, Terdakwa YATNO

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ROHMAN ditangkap terlebih dahulu disusul kemudian penangkapan Saksi PURYADI di RS Pangkalan Iswahyudi;

- Bahwa minuman keras yang dimuat di dalam kendaraan mobil panther dan yang ada di gudang rumah Saksi PURYADI tidak ada label atau pemberitahuan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut serta dalam menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, Saksi PURYADI tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa satu jerigen berisi 30 liter;
- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa upah Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

2. PURWAHYU NOVIANTO, dibawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi PURYADI pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 22.00 Wib di RS Pangkalan Iswahyudi;
- Bahwa Saksi PURYADI ditangkap karena masalah mengedarkan barang yang diduga berbahaya bagi kesehatan masyarakat;
- Bahwa barang yang diedarkan Saksi PURYADI berupa minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi PURWAHYU NOVIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN sedang mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA;
- Bahwa saat itu Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN dari arah barat menuju timur, dan saat dihentikan, ternyata di dalam kendaraan mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah jerigen;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai isi jerigen tersebut, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN mengakui jika jerigen tersebut berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa saat ditanya mengenai pemilik dan tujuan dibawa minuman keras tersebut. Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN menerangkan jika

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minuman keras tersebut adalah milik Saksi PURYADI, dan rencananya akan dibawa menuju ke tempat pembeli yang telah memesan minuman keras tersebut di Desa Tambakmas, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan;
- Bahwa selain minuman keras dan kendaraan mobil, disita juga barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk REDMI, 1 (satu) buah HP merk ASUS;
 - Bahwa kemudian saksi dan tim dari Polres Magetan melakukan pengembangan dan berangkat menuju rumah Saksi PURYADI;
 - Bahwa sesampai di rumah Saksi PURYADI, kebetulan Saksi PURYADI tidak ada di tempat, namun ditemukan barang bukti yaitu 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo) yang ada di gudang, 1 (satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card, dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi PURYADI ditangkap di RS Pangkalan Iswahyudi;
 - Bahwa dari hasil interogasi, Saksi PURYADI mengakui jika minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah milik Saksi PURYADI, dan diperoleh dari daerah Bekonang Jawa Tengah dengan cara membeli;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi PURYADI, awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Saksi PURYADI menyuruh Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah, lalu Terdakwa ROHMAN menghubungi seseorang bernama LILI di Bekonang dan memberitahu jika Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Saksi PURYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa YATNO sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo;
 - Bahwa setelah sampai di Bekonang, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut tujuannya akan dijual kembali di wilayah Magetan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Saksi PURYADI di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Terdakwa ROHMAN untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen, lalu Terdakwa ROHMAN memberi tahu Saksi PURYADI perihal pesanan tersebut dan Saksi PURYADI menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli namun belum sempat minuman keras tersebut sampai di tempat pembeli, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN ditangkap terlebih dahulu disusul kemudian penangkapan Saksi PURYADI di RS Pangkalan Iswahyudi;
- Bahwa minuman keras yang dimuat di dalam kendaraan mobil panther dan yang ada di gudang rumah Saksi PURYADI tidak ada label atau pemberitahuan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut serta dalam menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, Saksi PURYADI tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa satu jerigen berisi 30 liter;
- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa upah Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

3. HADI SHOIRUL ANWAR, yang keterangan dibawah sumpahnya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melihat dan mengetahui adanya penangkapan yang dilakukan pihak Polres Magetan terhadap terdakwa YATNO dan terdakwa ROHMAN serta penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian penangkapan, saksi saat itu hendak pulang karena rumah saksi berada di dekat tempat penangkapan terdakwa YATNO dan terdakwa ROHMAN;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan dan agak ramai lalu saksi berhenti dan mendekat, kemudian oleh



anggota Polisi yang ada disitu saksi diminta menyaksikan ada 2 (dua) orang yang ditangkap yaitu terdakwa YATNO dan terdakwa ROHMAN;

- Bahwa saat itu saksi diberitahu jika mereka ditangkap karena menjual minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa 2 (dua) orang yang ditangkap mengendarai kendaraan mobil panther dan di dalamnya terdapat 2 jerigen yang berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa saat ditanya-tanya, 2 (dua) orang yang ditangkap tersebut mengaku jika disuruh oleh juragannya bernama PURYADI di desanya di Desa Nongkodandang;
- Bahwa kemudian saksi diminta untuk ikut ke rumah saksi PURYADI untuk menyaksikan penangkapannya;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Puryadi, ditemukan barang bukti 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo) namun Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah selesai saksi kemudian dibawa ke Polres Magetan untuk dimintai keterangannya, dan kemudian beberapa lama kemudian Terdakwa juga berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Magetan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

4. PURYADI bin (alm) SURAJI, dibawah sumpahnya menurut agama Islam, di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena masalah menyuruh menjual barang yang diduga berbahaya bagi kesehatan masyarakat;
- Bahwa barang yang diedarkan Saksi berupa minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 22.00 Wib di RS Pangkalan Iswahyudi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polres Magetan setelah adanya penangkapan terhadap Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN sedang mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN di dalam kendaraan mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa minuman keras tersebut adalah milik Saksi, dan rencananya akan dibawa menuju ke tempat pembeli yang telah memesan minuman keras tersebut di Desa Tambakmas, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan;
- Bahwa kemudian tim Polres Magetan mendatangi rumah Saksi namun saat itu Saksi ada di RS Pangkalan Iswahyudi karena ibu Saksi sakit;
- Bahwa di rumah Saksi disita barang bukti yaitu 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo) yang ada di gudang, 1 (satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card, dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah milik Saksi, dan diperoleh dari daerah Bekonang Jawa Tengah dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Saksi menyuruh Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah, lalu Terdakwa ROHMAN menghubungi seseorang bernama LILI di Bekonang dan memberitahu jika Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa YATNO sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo;
- Bahwa setelah sampai di Bekonang, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut tujuannya akan dijual kembali di wilayah Magetan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Saksi di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa ROHMAN untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen, lalu Terdakwa ROHMAN memberi tahu Saksi perihal pesanan tersebut dan Saksi menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli namun belum sempat minuman keras tersebut sampai di tempat pembeli, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN ditangkap terlebih dahulu disusul kemudian penangkapan Saksi di RS Pangkalan Iswahyudi;
- Bahwa peranan Saksi adalah menyiapkan keuangan untuk pembelian barang minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menyiapkan sarana transportasi yaitu mobil Panther Nopol AE 1957 PA, menyuruh Terdakwa ROHMAN dan Terdakwa YATNO untuk mengantar dan menjual minuman keras ke pelanggan serta membayar upah Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu peranan Terdakwa ROHMAN adalah bersama Terdakwa YATNO melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menerima telepon pelanggan Saksi yang hendak memesan arak jowo, dan bersama Terdakwa YATNO mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan. Sedangkan peranan Terdakwa YATNO adalah menghubungi pihak penjual minuman keras arak jowo di Bekonang Jawa Tengah, bersama Terdakwa ROHMAN melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, bersama Terdakwa ROHMAN mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli KIKI LESTARI, S.Farm., Apt., yang keterangan di bawah sumpahnya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Magetan dan menjabat sebagai Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah menjadi Ahli dalam perkara penyalahgunaan narkotika, sediaan farmasi/obat dalam daftar G serta makanan dan minuman;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Permenkes RI No. 86/Menkes/Per/IV/1977 yang dimaksud minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol tetapi bukan obat, yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C;
- Bahwa golongan A memiliki kadar 1% sampai 5%, golongan B kadar 6% - 20%, sedangkan golongan C kadar 21%-55%;
- Bahwa yang paling berbahaya adalah minuman keras golongan C;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan ijin minuman beralkohol adalah Dirjen Bea Cukai Kemenkeu (DJBC);
- Bahwa bahaya yang timbul jika seseorang atau orang mengkonsumsi minuman keras jenis arak jowo adalah :
 - Mengganggu susunan saraf pusat yang menyebabkan stimulasi (percepatan kerja dari saraf pusat) sehingga mengurangi daya ingat konsentrasi
 - Mengurangi kualitas tidur sehingga penderita keseimbangannya berkurang;
 - Pada saluran pencernaan akan mengeluarkan enzim sehingga akan mengalami kelainan pada pencernaan;
 - Efek teratogenik biasanya akan timbul bagi pecandu alkohol yang sedang hamil akan menyebabkan bayi lahir mati/aborsi spontan;
 - Orang yang mengkonsumsi minuman keras arak jowo jika orang tersebut mengkonsumsi obat-obatan golongan hipnotik sedatif, anti konfuisi, anti depresi, anti ansietas dan golongan obat dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot sehingga dapat menimbulkan bahaya bila penderita mengemudikan kendaraan;
- Bahwa setelah Ahli membaca dengan cermat dan teliti hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut bahwa barang bukti berupa cairan yang diduga minuman keras jenis arak jowo (Arjo) yang disita dari Terdakwa PURYADI, Dkk tersebut benar positif mengandung alkohol jenis etanol, dengan hasil pemeriksaan kadar etanol pada nomor barang bukti (170/2021/KKF) sebesar 35,3438 % dan kadar etanol pada nomor

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti (171/2021/KKF) sebesar 26,2087 %, sehingga termasuk dalam minuman keras golongan C yang bisa membahayakan kesehatan/jiwa seseorang apabila dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jumlah besar;

- Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang, bahwa Terdakwa I YATNO Bin (Alm.) SURAJI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa ROHMAN pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa bersama terdakwa ROHMAN mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA dengan memuat 2 (dua) jerigen yang berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa minuman keras tersebut dibawa dari rumah Terdakwa di Dusun Nongkodandang untuk diantar ke rumah pemesan di Desa Tambakmas, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan;
- Bahwa minuman keras arak jowo tersebut adalah milik saksi Puryadi;
- awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 saksi Puryadi menyuruh saksi dan Saksi ROHMAN untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah, lalu Saksi ROHMAN menghubungi seseorang bernama LILI di Bekonang dan memberitahu jika Saksi dan Saksi ROHMAN akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Saksi dan Saksi ROHMAN berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo;
- Bahwa setelah sampai di Bekonang, Saksi dan Saksi ROHMAN lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut tujuannya akan dijual kembali di wilayah Magetan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Terdakwa di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Saksi ROHMAN untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen, lalu Saksi ROHMAN memberi tahu Terdakwa perihal pesanan tersebut dan Terdakwa menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Saksi dan Saksi ROHMAN berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli namun belum sempat minuman keras tersebut sampai di tempat pembeli, Saksi dan Saksi ROHMAN ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa setelah saksi dan saksi ROHMAN ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo) yang ada di gudang, 1 (satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card, dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total minuman keras arak jowo yang disita sebanyak 11 (sebelas) jerigen dan dari 15 (lima belas) jerigen yang dibeli di Bekonang, sudah 4 (empat) jerigen yang terjual sehingga total penjualan adalah senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 4 jerigen tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah menyiapkan keuangan untuk pembelian barang minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menyiapkan sarana transportasi yaitu mobil Panther Nopol AE 1957 PA, menyuruh saksi ROHMAN dan saksi untuk mengantar dan menjual minuman keras ke pelanggan serta membayar upah saksi dan saksi ROHMAN per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peranan saksi ROHMAN adalah bersama saksi melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menerima telepon pelanggan Terdakwa yang hendak memesan arak jowo, dan bersama saksi mengantar / menjual minuman keras arak jowo ke pelanggan;
- Bahwa peranan terdakwa adalah menghubungi pihak penjual minuman keras arak jowo di Bekonang Jawa Tengah, bersama terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, bersama saksi ROHMAN mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa minuman keras yang dimuat di dalam kendaraan mobil panther dan yang ada di gudang rumah Terdakwa tidak ada label atau pemberitahuan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut serta dalam menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tahu minuman keras berbahaya bagi kesehatan dan dilarang oleh Undang-Undang saat diperjualbelikan tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras untuk tambahan pendapatan dan keluarga mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ROHMAN Bin (Alm.) KAMSU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa YATNO pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa bersama terdakwa YATNO mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA dengan memuat 2 (dua) jerigen yang berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa minuman keras tersebut dibawa dari rumah Terdakwa di Dusun Nongkodandang untuk diantar ke rumah pemesan di Desa Tambakmas, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan;
- Bahwa minuman keras arak jowo tersebut adalah milik Terdakwa;
- awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Terdakwa menyuruh terdakwa dan Terdakwa YATNO untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah, lalu Terdakwa menghubungi seseorang bernama LILI di Bekonang dan memberitahu jika Terdakwa dan Terdakwa YATNO akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Terdakwa dan Terdakwa YATNO berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo;

- Bahwa setelah sampai di Bekonang, Terdakwa dan Terdakwa YATNO lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut tujuannya akan dijual kembali di wilayah Magetan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Terdakwa di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Terdakwa untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen, lalu Terdakwa memberi tahu Terdakwa perihal pesanan tersebut dan Terdakwa menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa YATNO berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli namun belum sempat minuman keras tersebut sampai di tempat pembeli, Terdakwa dan Terdakwa YATNO ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa YATNO ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo) yang ada di gudang, 1 (satu) buah HP merk OPPO berikut nomor sim card, dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total minuman keras arak jowo yang disita sebanyak 11 (sebelas) jerigen dan dari 15 (lima belas) jerigen yang dibeli di Bekonang, sudah 4 (empat) jerigen yang terjual sehingga total penjualan adalah senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 4 jerigen tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah menyiapkan keuangan untuk pembelian barang minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menyiapkan sarana transportasi yaitu mobil Panther Nopol AE 1957 PA, menyuruh terdakwa dan terdakwa YATNO untuk mengantar

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



dan menjual minuman keras ke pelanggan serta membayar upah terdakwa YATNO dan terdakwa per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peranan terdakwa adalah bersama terdakwa YATNO melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, menerima telepon pelanggan Terdakwa yang hendak memesan arak jowo, dan bersama terdakwa YATNO mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan;
- Bahwa peranan terdakwa YATNO adalah menghubungi pihak penjual minuman keras arak jowo di Bekonang Jawa Tengah, bersama terdakwa melakukan pembelian minuman keras jenis arak jowo ke Bekonang Jawa Tengah, bersama terdakwa mengantar / menjual minuman keras awak jowo ke pelanggan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa minuman keras yang dimuat di dalam kendaraan mobil panther dan yang ada di gudang rumah Terdakwa tidak ada label atau pemberitahuan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut serta dalam menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tahu minuman keras berbahaya bagi kesehatan dan dilarang oleh Undang-Undang saat diperjualbelikan tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras untuk tambahan pendapatan dan keluarga mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo);
- 1 (satu) buah HP merk REDMI berikut sim card;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS berikut sim card;
- 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hijau tuaNopol AE 1957 PA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Saksi PURYADI menyuruh Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROHMAN menghubungi LILI di Bekonang dan memberitahu jika Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Saksi PURYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa YATNO sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo.
- Bahwa setelah sampai di Bekonang, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah sehingga total seluruhnya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi YATNO dan Saksi ROHMAN pulang ke Magetan dengan muatan minuman arak jowo di dalam kendaraan mobil yang dikendarai Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Saksi PURYADI di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Terdakwa ROHMAN untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen lalu Terdakwa ROHMAN memberi tahu saksi PURYADI perihal pesanan tersebut dan Saksi PURYADI menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut.
- Bahwa pada sekira jam 19.00 Wib Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli, namun belum sampai tiba di tujuan, ternyata saksi PURWAHYU NOVIANTO dan saksi DONI FASLAH (keduanya anggota Polres Magetan) sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait aktivitas Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN dan Saksi PURYADI yang menjual minuman keras, langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras arak jowo, 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk REDMI, 1 (satu) buah HP merk ASSUS serta kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA. Lalu saksi PURWAHYU NOVIANTO dan saksi DONI FASLAH melakukan pengembangan dengan langsung menuju rumah saksi PURYADI dan disana ditemukan barang bukti 9 (sembilan) jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras arak jowo, uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO sehingga kemudian para Terdakwa diamankan ke Polres Magetan.

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memberitahukan/menempelkan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli mengenai sifat berbahaya dari minuman keras jenis arak jowo tersebut bagi nyawa dan kesehatan manusia, namun belum sempat para Terdakwa berhasil menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, petugas Kepolisian telah terlebih dahulu menangkap para Terdakwa.

- Bahwa para Terdakwa dalam mencoba menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman arak jowo tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3762/KKF/2021 tanggal 23 April 2021, diperoleh kesimpulan :

□ barang bukti nomor 170/ KKF/2021, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 35,3438 %;

□ barang bukti nomor 171/ KKF/2021, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 26,2087 %;

sehingga berdasarkan hal tersebut barang bukti minuman arak jowo itu merupakan barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang, karena menurut keterangan Ahli, barang bukti minuman keras tersebut termasuk dalam minuman alkohol gol. C dengan kadar 21% hingga 55% yang bisa membahayakan kesehatan/jiwa seseorang apabila dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jumlah besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
4. Jika niat melakukan kejahatan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa I YATNO bin (alm) SURAJI dan Terdakwa II ROHMAN bin (alm) KAMSU yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan tunggal tersebut unsur tindak pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikaitkan terhadap ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP maka seluruh unsur selanjutnya akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Saksi PURYADI menyuruh Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN untuk membeli minuman keras jenis arak jowo ke daerah Bekonang, Jawa Tengah. Lalu Terdakwa ROHMAN menghubungi LILI di Bekonang dan memberitahu jika Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN akan membeli minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 dini hari, Terdakwa YATNO

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ROHMAN berangkat menuju Bekonang dengan mengendarai kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA setelah Saksi PURYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa YATNO sebagai uang untuk membeli minuman keras arak jowo. Setelah sampai di Bekonang, Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN lalu membeli minuman keras arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen 30 liter dengan harga per jerigennya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah sehingga total seluruhnya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN pulang ke Magetan dengan muatan minuman arak jowo di dalam kendaraan mobil yang dikendarai Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 ada pelanggan dari Saksi PURYADI di daerah Desa Tambakmas Kec. Sukomoro yang menghubungi Terdakwa ROHMAN untuk memesan minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen. Lalu Terdakwa ROHMAN memberi tahu Saksi PURYADI perihal pesanan tersebut dan Saksi PURYADI menyuruh untuk dikirim saja pesanan tersebut. Selanjutnya pada sekira jam 19.00 Wib Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN berangkat untuk mengantar minuman arak jowo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan mengendarai mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA menuju ke rumah pembeli. Namun belum sampai tiba di tujuan, ternyata saksi PURWAHYU NOVIANTO dan saksi DONI FASLAH (keduanya anggota Polres Magetan) sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait aktivitas Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN dan Saksi PURYADI yang menjual minuman keras, langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai Terdakwa YATNO dan Terdakwa ROHMAN di pinggir jalan raya Desa Tambakrejo, Kec. Magetan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras arak jowo, 1 (satu) buah HP merk REDMI, 1 (satu) buah HP merk ASSUS serta kendaraan mobil Panther nomor polisi AE 1957 PA. Lalu saksi PURWAHYU NOVIANTO dan saksi DONI FASLAH melakukan pengembangan dengan langsung menuju rumah Saksi PURYADI dan disana ditemukan barang bukti 9 (sembilan) jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras arak jowo, uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO sehingga kemudian Saksi PURYADI diamankan ke Polres Magetan untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Puryadi tidak ada memberitahukan/menempelkan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli mengenai sifat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



berbahaya dari minuman keras jenis arak jowo tersebut bagi nyawa dan kesehatan manusia, namun belum sempat Terdakwa berhasil menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, petugas Kepolisian telah terlebih dahulu menangkap Terdakwa. Terdakwa dalam mencoba menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman arak jowo tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3762/KKF/2021 tanggal 23 April 2021, diperoleh kesimpulan :

- barang bukti nomor 170/ KKF/2021, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 35,3438 %;
- barang bukti nomor 171/ KKF/2021, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 26,2087 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut barang bukti minuman arak jowo itu merupakan barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang, karena menurut keterangan Ahli, barang bukti minuman keras tersebut termasuk dalam minuman alkohol gol. C dengan kadar 21% hingga 55% yang bisa membahayakan kesehatan/jiwa seseorang apabila dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jumlah besar.

Menimbang, bahwa niat saksi Puryadi untuk menjual minuman keras di wilayah Magetan dan sekitarnya telah ada sejak memesan minuman keras jenis arak jowo dari Bekonang. Kemudian pada tanggal 04 April 2021, ada pesanan untuk pembelian minuman keras jenis arak jowo sehingga kemudian saksi Puryadi menyuruh untuk segera diantarkan. Lalu terdakwa YATNO dan terdakwa ROHMAN berangkat mengantarkan minuman keras arak jowo tersebut namun di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh saksi DONY FASLAH dan saksi PURWAHYU NOVIANTO lalu ditangkap dan diikuti kemudian penangkapan terhadap Terdakwa. sehingga niat Terdakwa untuk menjual tidak terwujud. Dengan adanya pengantaran minuman keras arak jowo oleh terdakwa YATNO dan terdakwa ROHMAN telah masuk dalam kualifikasi permulaan pelaksanaan, namun Terdakwa tidak sempat mewujudkan niat menjual minuman keras arak jowo tersebut bukan karena terdakwa YATNO dan terdakwa ROHMAN serta saksi Puryadi mengurungkan niatnya melainkan karena telah tertangkap oleh pihak Kepolisian, dan seandainya tidak tertangkap, saksi YATNO dan saksi ROHMAN serta Terdakwa tetap akan menjual minuman arak jowo dalam jerigen tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu dan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, jika niat melakukan kejahatan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo), 1 (satu) buah HP merk REDMI berikut sim card, 1 (satu) buah HP merk ASUS berikut sim card, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hijau tuaNopol AE 1957 PA, oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi PURYADI;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban di masyarakat serta dapat merusak kesehatan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YATNO bin (alm) SURAJI dan Terdakwa II ROHMAN bin (alm) KAMUSU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerigen berisikan minuman keras arak jowo (arjo);
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI berikut sim card;
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS berikut sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hijau tuaNopol AE 1957 PA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PURYADI.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Kamis, tanggal 26 Agustus 2021** oleh **D.H.WISNU GAUTAMA,S.H.,MKn.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, SH, MHum** dan **DIAN L. ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **JAKA KARSENA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **YUDHITA RAMADAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO,SH,MHum **D.H.WISNU GAUTAMA,S.H.,MKn**

DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JAKA KARSENA, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Mgt